



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 716 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK PELEBARAN JALAN
RS FATMAWATI DI KELURAHAN CILANDAK BARAT DAN
KELURAHAN PONDOK LABU KECAMATAN CILANDAK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 12 Juni 2026 Nomor e-0009/KR.02.01 Hal Permohonan Penetapan Lokasi serta berdasarkan hasil kesepakatan konsultasi publik sesuai Berita Acara Nomor 413/KR.02.01 tanggal 7 April 2026, Berita Acara Nomor 430 tanggal 9 April 2026, Berita Acara Nomor 487/KR.02.01 tanggal 23 April 2026, dan Berita Acara Nomor 518/KR.02.01 tanggal 30 April 2026 tentang Kesepakatan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan RS Fatmawati di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan, perlu penetapan lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pelebaran Jalan RS Fatmawati di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK PELEBARAN JALAN RS FATMAWATI DI KELURAHAN CILANDAK BARAT DAN KELURAHAN PONDOK LABU KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

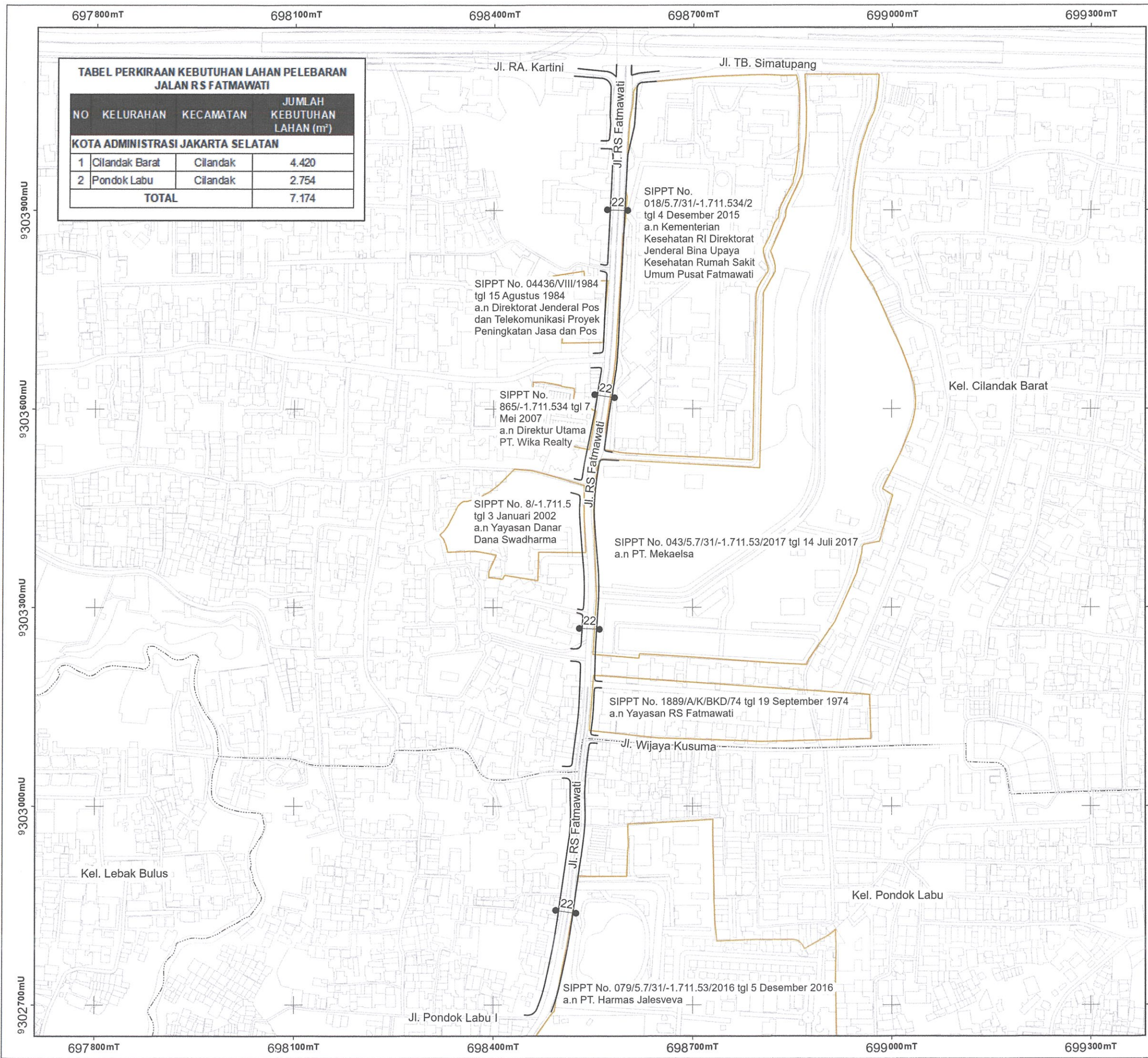
- KESATU : Menetapkan lokasi pembangunan untuk pelebaran jalan RS Fatmawati seluas $\pm 7.174 \text{ m}^2$ (lebih kurang tujuh ribu seratus tujuh puluh empat meter persegi) di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai peta Nomor 7/S/PMR/DCKTRP/VII/2026 tanggal 1 Juli 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2026



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
20. Camat Kecamatan Cilandak
21. Lurah Kelurahan Cilandak Barat
22. Lurah Kelurahan Pondok Labu



TABEL PERKIRAAN KEBUTUHAN LAHAN PELEBARAN JALAN RS FATMAWATI

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN LAHAN (m ²)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN			
1	Cilandak Barat	Cilandak	4.420
2	Pondok Labu	Cilandak	2.754
TOTAL			7.174



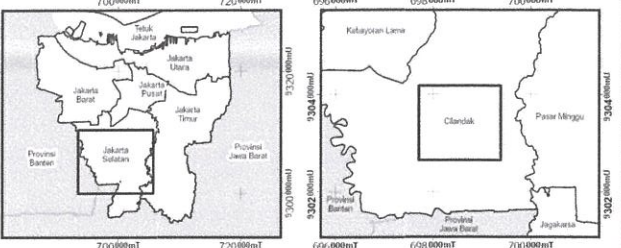
**PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PETA PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN UNTUK PELEBARAN JALAN RS FATMAWATI
DI KELURAHAN CILANDAK BARAT DAN KELURAHAN PONDOK LABU,
KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

U

SKALA 1:5.500

0 55 110 220 Meter

PETA IKHTISAR


LEMBAR PETA : 1/1

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M
Datum Horizontal : SRGI 2013
Datum Vertikal : INAGEOID 2020

LEGENDA :
----- Batas Kelurahan
----- Peta Dasar
----- Rencana Pelebaran Jalan RS Fatmawati
□ Plot SIPPT

INFORMASI TAMBAHAN :

- BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR e-0009/KR.02.01 TANGGAL 12 JUNI 2026 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI;
- BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 139 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN RS FATMAWATI DI KELURAHAN CILANDAK BARAT DAN KELURAHAN PONDOK LABU, KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

CATATAN :

- PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA.
- TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/SKPD YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.

NO PETA : 7/S/PMR/LOKTR/VI/2026 TANGGAL : 1 Juli 2026

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
2. PENGOLAHAN DATA TAHUN 2026

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG
DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA

HERU SUWONDO
NIP. 196805071998031007

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
KEPALA DINAS BINA MARGA
PROVINSI DKI JAKARTA


PRAMONO ANUNG